



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 556/Kep.2392-Disbudpar/2023

TENTANG

TIM PENILAI ANUGERAH PESONA PARIWISATA

UNTUK PENGUSAHA HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, KAFE, WARALABA
DAN BIRO PERJALANAN WISATA DAN BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya membangkitkan Kota Bandung sebagai Kota Juara, meningkatkan pemulihan ekonomi dan mewujudkan Kota Bandung sebagai kota wisata yang menarik dan nyaman serta memberikan kenangan bagi para wisatawan, maka diperlukan adanya bentuk apresiasi berupa Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung bagi Usaha Jasa Kepariwisata di Kota Bandung;
- b. bahwa untuk terselenggaranya Pemberian Anugerah Pesona Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Anugerah Pesona Pariwisata untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Kafe, Waralaba dan Biro Perjalanan Wisata dan Biro Perjalanan Haji dan Umroh Tingkat Kota Bandung Tahun 2023;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001.MKP/2008 Tahun 2008 tentang Sadar Wisata;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Kapriwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Kapriwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Penilai Anugerah Pesona Pariwisata untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Kafe, Waralaba dan Biro Perjalanan Wisata dan Biro Perjalanan Haji dan Umroh Tingkat Kota Bandung Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan membuat materi penilaian bagi usaha jasa kepariwisataan;
 - b. melaksanakan penilaian Sapta Pesona Usaha Kepariwisataaan untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Kafe, Waralaba dan Biro Perjalanan Wisata dan Biro Perjalanan Haji dan Umroh di Kota Bandung; dan
 - c. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 556/Kep.2392-Disbudpar/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANUGERAH
PESONA PARIWISATA
UNTUK PENGUSAHA HOTEL, RESTORAN,
RUMAH MAKAN, KAFE, WARALABA
DAN BIRO PERJALANAN WISATA DAN BIRO
PERJALANAN HAJI DAN UMROH TINGKAT
KOTA BANDUNG TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENILAI ANUGERAH PESONA PARIWISATA
UNTUK PENGUSAHA HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, KAFE, WARALABA
DAN BIRO PERJALANAN WISATA DAN BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2023

- Pembina : Wali Kota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung; dan
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan
Restauran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Bandung.
- Koordinator Tim : Ketua Politeknik Pariwisata *National Hotel Institute* (NHI).

A. Tim Penilai:

1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
2. Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
3. Ketua Tim Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Faisal F. Puksi (Politeknik Pariwisata NHI Bandung);
5. Indriyani Handyastuti (Politeknik Pariwisata NHI Bandung);
6. Unsur Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Jawa Barat;

7. Unsur Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Jawa Barat; dan
8. Unsur Asosiasi Riung Priangan Kota Bandung.

B. Kesekretariatan:

1. Ketua Tim Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata pada Bidang Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
2. Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata pada Bidang Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
3. Ketua Tim Promosi Produk Budaya dan Kesenian pada Bidang Produk Budaya dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
4. Ketua Tim Kerjasama Pariwisata pada Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; dan
5. Unsur Staf pada Bidang Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 556/Kep.2392-Disbudpar/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANUGERAH
PESONA PARIWISATA
UNTUK PENGUSAHA HOTEL, RESTORAN,
RUMAH MAKAN, KAFE, WARALABA
DAN BIRO PERJALANAN WISATA DAN BIRO
PERJALANAN HAJI DAN UMROH TINGKAT
KOTA BANDUNG TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM PENILAI ANUGERAH PESONA PARIWISATA
UNTUK PENGUSAHA HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, KAFE, WARALABA
DAN BIRO PERJALANAN WISATA DAN BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2023

A. Pembina:

1. mengesahkan Surat Keputusan Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2023; dan
2. menetapkan kebijakan Penilaian Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2023.

B. Pengarah:

Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap kegiatan Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2023.

C. Ketua:

1. mengoordinir anggota dalam melaksanakan tugasnya; dan
2. bertanggung jawab terhadap hasil penilaian Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2023.

D. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam mengoordinir anggota dalam melakukan tugasnya; dan
2. menggantikan atau melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan.

E. Sekretaris:

1. menyiapkan dan melakukan pengecekan kesiapan kegiatan Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2023; dan
2. mengoordinir surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2023.

F. Koordinator Tim:

1. memimpin segala bentuk kegiatan penilaian Sapta Pesona Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2023; dan
2. merancang dokumen penilaian Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2023.

G. Tim Penilai:

1. melaksanakan koordinasi terkait pemilihan nominasi peserta penilaian;
2. melaksanakan penilaian menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
3. koordinasi penentuan pemenang Anugerah Pesona Pariwisata Tingkat Kota Bandung Tahun 2023.

H. Kesekretariatan:

1. membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi penilaian Anugerah Pesona Pariwisata tingkat Kota Bandung;
2. membantu Sekretaris dalam pembuatan administrasi perkantoran berupa surat menyurat dan pengarsipan dan pelaporan; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

